



## **Sosialisasi Akta Kelahiran Anak di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang**

**Hasnah Aziz\*, Putri Hafidati, dan Ferry Zulfian**

Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum,  
Univeristas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Tangerang, Indonesia

\* [haziz@unis.ac.id](mailto:haziz@unis.ac.id)

**Abstrak:** Pada saat ini, masih terdapat anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Permasalahan yang terjadi, yaitu terdapat kendala yang ditimbulkan atas pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam memperoleh akta kelahiran yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di Kantor Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Sasaran kegiatan ini ialah masyarakat kecamatan Kosambi. Adapun peserta kegiatan berjumlah 50 peserta. Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini menggunakan pendekatan ceramah dengan proses pemahaman teori kemudian dilakukan sesi diskusi dan sumbang saran. Tahapan kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang didesiminasikan ke dalam materi. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini, yaitu terciptanya *role model* masyarakat yang tertib administrasi. Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, terbentuknya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran juga terciptanya kolaborasi pentahelix.

**Kata Kunci:** Akta Kelahiran; Anak; Sosialisasi

**Abstract:** At this time, there are still children who do not have birth certificates. The problem that occurs is that there are obstacles that result in the regulation and implementation of legal protection for children in obtaining birth certificates that are not based on child protection principles. The purpose of this service activity is to provide knowledge to the public about the importance of birth certificates. This activity was carried out on August 31, 2022, at the Kosambi District Office, Tangerang Regency. The target of this activity is the Kosambi sub-district community. The activity participants totaled 50. The method of implementing this socialization activity uses a lecture approach with a process of understanding theory and then conducting discussion sessions and brainstorming. The stages of socialization activities are carried out based on the results of the needs analysis, which are disseminated in the material. The result of this socialization activity is the creation of a role model for an orderly administrative society. By holding this socialization, the formation of public awareness about the importance of birth certificates also created the pentahelix collaboration.

**Keywords:** Birth Certificate, Kid; Socialization

© 2023 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

**Received:** 22 November 2022

**Accepted:** 23 Maret 2023

**Published:** 26 Mei 2023

**DOI:** <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i2.6926>

**How to cite:** Aziz, H., Hafidati, P., & Zulfian, F. (2023). Sosialisasi pentingnya akta kelahiran bagi anak di kecamatan kosambi kabupaten tangerang. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 703-709.



## PENDAHULUAN

Perlu adanya alat bukti yang menguatkan yang sifatnya dapat diarahkan untuk membuktikan status hukum seseorang guna memperoleh kepastian hukum terhadapnya (Razali et al., 2022). Akta kelahiran merupakan suatu tanda bukti memuat keterangan-keterangan yang sangat penting dan perlu untuk mengatur dan menyimpan informasi tentang kelahiran (Tridyanthi & Nurbaiti, 2022). Keberadaan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, merupakan salah satu kredensial yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian mengenai lokasi seseorang (Napitupulu et al., 2020).

Akan tetapi, berdasarkan temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menunjukkan bahwa penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan anak masih rendah. Beberapa isu dominan yang muncul dalam konteks kebebasan sipil dan kebebasan anak selama ini adalah hak atas nama dan kewarganegaraan, hak atas perlindungan identitas, hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang memadai (Falahiyati & Ahmad, 2021).

Pada hal, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dimuat ketentuan dan prinsip Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah hak anak atas identitas. Hak ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Kependudukan yang diundangkan pada tahun 2006, yang mewajibkan pencatatan kelahiran setiap anak.

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya setiap anak wajib memiliki akta kelahiran karena pentingnya pencatatan kelahiran. Peristiwa sejak lahir sampai meninggalnya seseorang memiliki akibat hukum yang sangat penting bagi dirinya dan orang lain (Kanedi, 2019).

Akan tetapi, pentingnya pembuatan akta kelahiran anak belum sepenuhnya

disadari dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia (Munif, 2016). Ironisnya, sebagian masyarakat memiliki persepsi keliru yang memandang akta kelahiran hanya sebatas ihwal administratif saja (Aziz, 2018). Padahal, ketika anak-anak diharuskan memiliki akta kelahiran untuk masuk sekolah, masalah akta kelahiran bukan hanya masalah administrasi semata. Maka tidak heran, jika lebih dari 24 juta anak-anak di Indonesia tidak berdokumen (Duff et al., 2016). Adapun merujuk pada data lain, diperoleh data bahwa tercatat 10 persen anak Indonesia saat ini masih belum memiliki akta kelahiran ([www.idntimes.com](http://www.idntimes.com)).

Sementara itu, di provinsi Banten, pada bulan Maret 2018 cakupan kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 78,24 persen (Bachruddin et al., 2020). Adapun di Kabupaten Tangerang, sebanyak 210.553 anak yang belum memiliki akta kelahiran. Ini merupakan jumlah tertinggi dari kabupaten/kota lain di Banten. ([dp3akkb.bantenprov.go.id](http://dp3akkb.bantenprov.go.id)). Artinya, secara hukum keberadaan mereka belum terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Ketiadaan kepemilikan akta kelahiran ini menimbulkan banyak konsekuensi, seperti ketidakjelasan identitas anak, diskriminasi, dan kecenderungan menjadi korban kejahatan seksual (Sandjojo & Y. Hernoko, 2018).

Hal itu seyogyanya harus segera dianalisis sebab musababnya. Mengapa masih terdapat anak yang tidak memiliki akta kelahiran? Padahal, dewasa ini perihal akta kelahiran sudah sering menjadi topik penelitian ataupun pengabdian pada ranah akademis yang menyentuh pada aspek sosial kontemporer (McCandless, 2017).

Merujuk pada fenomena tersebut, perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran bagi anak, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang juga pendampingan melalui kerja sama

dengan Disdukcapil Kabupaten Tangerang sebagai program lanjutan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Tujuan dari kegiatan PkM ini ialah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.

#### **METODE**

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Aula Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Hari Rabu, Tanggal 31 Agustus 2022 pukul 08.00 -12.30 WIB. Sebagai Narasumber 1: Ibu Dr. Hasnah Aziz, SP.d, S.H.,MP.d, M.H, dan Sebagai Narasumber 2: Ibu Dr. Putri Hafidati, S.H., M.H.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan berdasarkan pendekatan konvensional/ceramah dengan proses pemahaman teori, kemudian dilakukan sesi diskusi dan sumbang saran. Untuk sesi sumbang saran melalui pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat, mencari solusi. Untuk mengetahui umpan balik langsung dilakukan diskusi, tanya jawab dan pendampingan program.

Kegiatan sosialisasi merujuk pada konsep pentahelix yang memiliki 5 unsur, yaitu: (1) sektor publik; (2) sektor swasta; (3) akademisi; (4) masyarakat; dan (5) pengusaha. (Mariam et al., 2022). Konsep pentahelix dapat diterapkan sebagai formula dalam membangun kemitraan yang melibatkan unsur pemerintah, kelembagaan, sosial, industri dan media di pengembangan pendidikan dan pengajaran.

Berkenaan dengan itu, kegiatan sosialisasi ini melibatkan *stakeholder*, antara lain instansi Kecamatan Kosambi, ormas LSM, dan media. Ini berkenaan dengan konsep pentahelix dalam upaya pembangunan SDM masyarakat tentang akta kelahiran.

Adapun langkah-langkah kegiatan PkM yang dilakukan antara lain:

1. Pengarahan tim dan pembagian tugas

2. Survei ke lokasi kegiatan sekaligus meminta izin kepada Bapak Drs. H. Slamet Budhi, M.Si. selaku Kepala Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang
3. Analisis kebutuhan operasional sosialisasi bersama tim PkM
4. Pembuatan modul/materi sosialisasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan
5. Pembuatan proposal sosialisasi PkM bersama tim
6. Pengajuan proposal ke LPPM Univ. Islam Syekh Yusuf (UNIS)
7. Persiapan perlengkapan dan peralatan untuk kegiatan sosialisasi yang terdiri atas:
  - a) Pembuatan *rundown* acara dan daftar hadir
  - b) Penggandaan materi sosialisasi, untuk peserta PkM
  - c) Pemesanan spanduk, snack peserta
  - d) Pengecekan sekaligus pemasangan atribut kegiatan di lokasi PKM
  - e) *Review/Finishing*
8. Sosialisasi Akta kelahiran
9. Pelaporan

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Akta kelahiran adalah dokumen yang mendokumentasikan kelahiran seseorang dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Keuntungan memiliki akta kelahiran adalah mempermudah pembuktian identitas diri dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi waris dan persyaratan masuk ke lembaga pendidikan (Kosasih, 2019).

Akta kelahiran adalah catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil sebagai pejabat yang berwenang. Berisi catatan resmi tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak, dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas. Akta kelahiran dilegalkan dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan status kewarganegaraan anak (Hasnizar, 2015).

Akta kelahiran berlaku secara universal atau berlaku secara umum artinya tidak hanya di dalam negeri tetapi berlaku di mana saja. Pengurusan akta kelahiran prosedur dicatat di Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil selaku pelaksana terjadinya pencatatan kelahiran sesuai Perda Nomor 4 tahun 2008 (Erwan & Dyath, 2018).

Hak pertama seorang anak adalah hak atas akta kelahiran yang merupakan identitas dirinya. Hak ini harus diperoleh segera setelah anak lahir. Meskipun beberapa negara maju telah menerapkan data elektronik online terpusat, namun aspek pendaftaran telah dikedepankan di negara tersebut. Namun, untuk menjamin kekuatan hukum timbal balik antara bangsa dan individu yang bersangkutan, identitas anak perlu dinyatakan dalam bentuk fisik berupa akta kelahiran, yang menjadi bukti hukum bahwa negara mengakui keberadaannya. di dunia ini (Usman, 2019).

Sistem pencatatan sipil, yang melindungi hak asasi manusia terkait status sosial dan keuntungan individu, termasuk pencatatan kelahiran. Negara berkewajiban menjaga hak-hak keperdataan anak karena telah mengakui secara resmi anak tersebut sebagai subjek hukum dengan mencatatkan kelahirannya. Karena terkait dengan pelayanan dan perlindungan yang diberikan negara kepada setiap warga negaranya, maka pengakuan hukum atas identitas seseorang menjadi sangat penting. Seseorang dapat kehilangan hak dasarnya, yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidupnya, jika pengakuan ini tidak diberikan.

Seorang anak dapat memiliki ikatan keluarga yang jelas berkat pendaftaran akta kelahirannya, yang mencatat kehidupan seseorang sejak lahir hingga menikah dan meninggal. Ketika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran, hal itu dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama ketika anak tersebut telah dewasa, seperti

diskriminasi, ketidakpastian identitas, ketidakmampuan untuk menerima bantuan sosial, dan ketidakmampuan untuk bersekolah di sekolah umum (Pujilestari et al., 2021)

Untuk pertama kalinya, negara mengakui hak kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran dan akta kelahiran. Jika identitas seseorang tidak tercatat pada akta kelahirannya, maka haknya sebagai subjek hukum tidak dapat diterima. Akta kelahiran asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat mengungkapkan identitas seseorang. Akta kelahiran seseorang sangat penting, termasuk asal usul dan anak terlantar yang tidak diketahui asalnya. Akta kelahiran merupakan salah satu cara pemerintah untuk menegaskan status kependudukan seseorang.

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, meliputi 2.921,38 hektar atau 29.452 kilometer persegi, 2.441 hektar atau 24.410 kilometer persegi dan 480 hektar atau 5.042 kilometer persegi permukaan air/tanah. Terbagi menjadi 7 desa dan 3 kecamatan, 7 kilometer dari utara ke selatan dan 18 kilometer dari timur ke barat. Mereka terletak di lintang 6°00 sampai 6°05 derajat selatan dan bujur 106°40 sampai 106°045 derajat timur, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut: Utara: Laut Jawa Timur: Jakarta Selatan, DKI: Sebelah barat Kota Tangerang dan Bandara Soekarno Hatta: kawasan Teluk Naga.

Kegiatan ini, dilaksanakan setelah dilakukan survei lokasi untuk kemudian dilakukan analisis kebutuhan operasional. Setelah permasalahan teridentifikasi dan menghasilkan suatu diseminasi, selanjutnya fakta empiris tersebut dipadupadankan dengan kajian teoretik dari hasil temuan kegiatan terdahulu. Kemudian, konsep tersebut disusun dalam suatu materi sosialisasi. Berikut dokumentasi pemaparan materi tertera

pada Gambar 1.



Gambar 1 Pemaparan Materi

Berkaitan dengan hal itu, berikut ini ialah hasil capaian yang diperoleh:

1. Jumlah kepemilikan akta kelahiran semakin meningkat.
2. Masyarakat lebih teredukasi tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak.
3. Masyarakat lebih teredukasi berkaitan dengan perihal tertib administrasi. Selain itu, manfaat akta kelahiran untuk syarat pembagian waris, untuk bekerja dan persyaratan dokumen untuk melaksanakan pendidikan.

Berkenaan dengan jalannya kegiatan PkM ini, pada praktiknya, kegiatan ini memiliki kendala dan faktor pendukung. Kendala pada kegiatan ini, antara lain:

1. Peserta kegiatan dibatasi untuk 50 orang karena menyesuaikan anggaran (LPPM-UNIS 2022).
2. Umpan balik peserta kegiatan masih minim berkenaan dengan materi sosialisasi.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:

1. Difasilitasi/didanaikan oleh LPPM-UNIS untuk mengadakan PkM sebagai perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Memperoleh izin dari Kepala Kecamatan Kosambi untuk mengadakan PkM Sosialisasi
3. Keikutsertaan Mahasiswa S-2 Magister Ilmu Hukum Semester 1 sebagai panitia sekaligus Tim PkM 2022
4. Semangat Tim PkM baik dari

Ketua Pengusul PkM dan anggotanya.

Berikut dokumentasi diskusi tim PkM bersama *stakeholder* tertera pada Gambar 2.



Gambar 2 Diskusi Bersama Stakeholder

Selanjutnya, berkenaan dengan program tindak lanjut dari kegiatan ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan kunjungan dan testimoni sekaligus *review* ke warga masyarakat kosambi tentang pengurusan proses pembuatan akta kelahiran soal aspek teknis pelaksanaannya.
2. Menyelenggarakan *pendampingan* guna memberikan kemudahan masyarakat supaya masyarakat termotivasi dalam mendukung pemerintah dan demi keberhasilan program – programnya.
3. Menjadikan lokasi kegiatan sebagai inkubator menuju masyarakat yang tertib administrasi dan teredukasi.
4. Jika memungkinkan diadakan kembali sosialisasi untuk jenis-jenis administrasi penduduk yang lain seperti: KIA, KTP, KK, atau bidang kajian yang lainnya yang dapat bermanfaat untuk masyarakat di masa kini dan yang akan datang.
5. Memperluas jejaring sosialisasi supaya tidak hanya pada1 kecamatan saja, tetapi bisa dalam *scope* yang lebih besar misal se-Kabupaten Tangerang atau se-Wilayah Tangerang Raya. Melalui kegiatan ini, proses edukasi masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran dapat terbentuk secara gradual.

## SIMPULAN

Kegiatan PkM ini memperoleh respons positif dari beberapa unsur. Hadirnya 5 unsur pentahelix, yaitu unsur pemerintah yang memiliki *political power*, masyarakat dengan *social power*-nya, *knowledge power* yang dimiliki akademisi, pengusaha, dan media ini memberikan dampak positif.

Dampak positif tersebut terkalibrasi dalam tiap-tiap respons yang diberikan. Pemerintah Kecamatan Kosambi berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sehingga masyarakat dapat terus teredukasi. Apalagi dengan melibatkan Disdukcapil Kabupaten Tangerang sehingga kegiatan ini menjadi penghubung dengan masyarakat yang selama ini masih belum sepenuhnya memahami. Baik dari pentingnya akta kelahiran hingga bagaimana cara membuat akta kelahiran.

Selanjutnya, kegiatan sejenis ini diharapkan dapat memberikan warga masyarakat kosambi khasanah ilmu pengetahuan, pemahaman dari segala aspek manfaat akta kelahiran sehingga warga masyarakat bisa lebih mengetahui lebih dalam dan mudah untuk mengurus kepemilikan akta kelahiran. Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini dapat menumbuh kembangkan kesadaran warga masyarakat apalagi bagi yang untuk Pendidikan, pekerjaan, pembagian waris dan kepentingan yang lainnya

Selain itu, melalui kegiatan ini, dapat mempererat tali silaturahmi antara warga masyarakat bersama Kepala Kecamatan Kosambi beserta jajarannya dengan Universitas Islam Syekh- Yusuf (UNIS) yang bekerja sama untuk melakukan Program PkM guna memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta

kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Jurnalica*, 15, 42-61.

Bachruddin, D. T., Fernanto, G., Darma, B. A., & Oktaviana, O. (2020). Kebijakan pemerintah provinsi banten dalam peningkatan cakupan akta kelahiran di wilayah kabupaten serang dan kota serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(2), 151–162.  
<https://doi.org/10.47441/jkp.v15i2.122>

[dp3akkb.bantenprov.go.id](https://dp3akkb.bantenprov.go.id). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana - Website Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Retrieved February 22, 2023, from <https://dp3akkb.bantenprov.go.id/>

Duff, P., Kusumaningrum, S., & Stark, L. (2016). Barriers to birth registration in Indonesia. *The Lancet Global Health*, 4(4), e234–e235.  
[https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(15\)00321-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00321-6)

Falahiyati, N., & Ahmad, A. (2021). Pemenuhan hak anak yang tidak diketahui asal usulnya dalam memperoleh akta kelahiran di lembaga kesejahteraan sosial anak (studi pada sos children's village medan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 65-74.

Erwan, A. P., & Dyath, R. S. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. pdf.pdf (Issue September). Penerbit Nusa Media. [www.gavamedia.net](http://www.gavamedia.net)

Hasnizar, R. (2015). Birokrasi pelayanan publik pembuatan akta kelahiran. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(02).

Kanedi, D. (2019). Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di desa pematang kecamatan pangean kabupaten

- kuantan singingi. *Juhanperak*, 2(2), 335-348.
- Kosasih, J. I. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam, I., Purwinarti, T., Latianingsih, N., & Wartiningsih, E. (2022). Konsep pentahelix dan motivasi peserta pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan potensi diri. *Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis & Mice X*.
- McCandless, J. (2017). Reforming birth registration law in England and Wales? *Reproductive Biomedicine and Society Online*, 4, 52–58. <https://doi.org/10.1016/j.rbms.2017.07.001>
- Munif, A. (2016). Masalah tidak adanya tenggat waktu dalam pemberian akta kelahiran di kantor catatan sipil kota samarinda. *Socioscientia*, 8(2).
- Napitupulu, F. S., Damanik, I. S., Saragih, S., & Wanto, A. (2020). Algoritma k-means untuk pengelompokan dokumen akta kelahiran pada tiap kecamatan di kabupaten simalungun. *Technology and Science (BITS)*, 2(1), 55–63.
- Pujilestari, Y., Hayati, E., Robian, A., Prastini, E., & Sugiyanto. (2021). Sosialisasi pentingnya akta kelahiran dan pendampingan pembuatan akte di desa kuripan ciseeng kab bogor. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 92–113. <http://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jpkmi/issue/view/8/5>
- Razali, R. M., Duraisingam, T. J., & Lee, N. N. X. (2022). Digitalisation of birth registration system in Malaysia: Boon or bane for the hard-to-reach and marginalised? *Journal of Migration and Health*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2022.100137>
- Sandjojo, N. I., & Y. Hernoko, A. (2018). Akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak. *Perspektif*, 23(2), 84–93. [http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan\\_46-puu-](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-)
- Tridyanti, K. A., & Nurbaiti. (2022). Analisis pelayanan administrasi kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 851–857.
- Usman, R. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [www.idntimes.com](http://www.idntimes.com). *KPPPA: 10 Persen Anak Indonesia Belum Punya Akta Kelahiran*. Retrieved February 21, 2023, from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kpppa-10-persen-anak-indonesia-belum-punya-akta-kelahiran?page=all>